



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN BELI SEKARANG BAYAR NANTI
(*BUY NOW PAY LATER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terciptanya ekosistem pembiayaan digital di sektor keuangan yang andal, diperlukan pengaturan yang bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta melindungi kepentingan konsumen dan stabilitas sektor jasa keuangan;

b. bahwa dalam menyelenggarakan model bisnis beli sekarang bayar nanti (*buy now pay later*) memerlukan pengaturan agar penyelenggaranya sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN BELI SEKARANG BAYAR NANTI (*BUY NOW PAY LATER*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*) yang selanjutnya disebut BNPL adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan/atau jasa.
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya baik sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

BAB II LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYELENGGARA BNPL

Pasal 2

- (1) Lembaga jasa keuangan yang melakukan penyelenggaraan BNPL, meliputi:
 - a. Bank Umum; dan
 - b. Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Penyelenggaraan BNPL oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Bank Umum.
- (3) Penyelenggaraan BNPL oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Perusahaan

- Pembiayaan, setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan Penyelenggaraan BNPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III PENYELENGGARAAN BNPL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan BNPL harus memenuhi karakteristik tertentu, meliputi:

- a. ditujukan untuk membiayai pembelian barang dan/atau jasa secara nontunai kepada nasabah/debitur;
- b. tanpa agunan;
- c. memiliki limit tertentu (plafon);
- d. pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/imbal hasil/*ujrah* dilakukan sesuai dengan skema angsuran/cicilan yang disepakati;
- e. proses persetujuan kepada nasabah/debitur untuk menggunakan BNPL dilakukan melalui mekanisme:
 1. pertemuan tatap muka secara elektronik; dan/atau
 2. tidak tatap muka secara elektronik; dan
- f. dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 4

- (1) Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan dapat menyelenggarakan BNPL secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Penyelenggaraan BNPL berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Prinsip Syariah bagi Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan.

Bagian Kedua Prinsip Kehati-hatian dan Pelindungan Konsumen

Pasal 5

- (1) Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan BNPL.
- (2) Penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan dapat menetapkan kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan menyusun pedoman penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL.

Pasal 7

- (1) Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan menerapkan pelindungan konsumen dalam menyelenggarakan BNPL.
- (2) Penerapan pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 8

- (1) Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan menerapkan prinsip pelindungan data pribadi nasabah/debitur dalam menyelenggarakan BNPL.
- (2) Prinsip pelindungan data pribadi nasabah/debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Kerja Sama**

Pasal 9

- (1) Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan BNPL dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keterbukaan informasi kepada konsumen.

**Bagian Keempat
Keterbukaan Informasi**

Pasal 10

Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan menyediakan, menyampaikan informasi, dan memasarkan BNPL kepada calon nasabah/calon debitur dan/atau nasabah/debitur sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 11

- (1) Untuk penyelenggaraan BNPL, Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan wajib memberikan informasi yang perlu diperhatikan kepada calon nasabah/calon debitur dan/atau nasabah/debitur pada Sistem Elektronik.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber dana pembiayaan dalam hal pembiayaan dilakukan dengan mekanisme kerja sama pembiayaan bersama (*joint financing*), pembiayaan penerusan (*channeling*), dan/atau telah dialihkan kepada pihak lain;
 - b. jumlah dan frekuensi cicilan; dan/atau
 - c. informasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - d. pemberhentian pengurus;
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenai paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB IV
PENAGIHAN

Pasal 12

Mekanisme penagihan BNPL dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan BNPL kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan BNPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan bagi Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan.

BAB VI PENGHENTIAN PENYELENGGARAAN BNPL

Pasal 14

- (1) Penghentian penyelenggaraan BNPL dilakukan atas dasar:
- inisiatif Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan; atau
 - perintah Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penghentian penyelenggaraan BNPL yang dilakukan atas dasar inisiatif Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Bank Umum.
- (3) Penghentian penyelenggaraan BNPL yang dilakukan atas dasar inisiatif Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Perusahaan Pembiayaan.
- (4) Penghentian penyelenggaraan BNPL yang dilakukan atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan dalam hal terdapat:
- pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - peningkatan profil risiko yang tidak dapat dimitigasi secara memadai; dan/atau
 - peningkatan jumlah pengaduan nasabah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.
- (5) Ketentuan mengenai penghentian penyelenggaraan BNPL bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi bagi Perusahaan Pembiayaan dalam penyelenggaraan BNPL.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Perjanjian pembiayaan BNPL dan perjanjian kerja sama penyelenggaraan BNPL yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pembiayaan BNPL dan perjanjian kerja sama penyelenggaraan BNPL;
- b. Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan yang telah menyelenggarakan BNPL sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, harus melakukan penyesuaian pemenuhan karakteristik BNPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan
- c. Perubahan terhadap perjanjian pembiayaan BNPL dan perubahan terhadap perjanjian kerja sama penyelenggaraan BNPL yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2025 NOMOR





**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN BELI SEKARANG BAYAR NANTI
(*BUY NOW PAY LATER*)**

I. UMUM

Perkembangan teknologi digital dalam sektor jasa keuangan telah mendorong inovasi model bisnis pembiayaan, salah satunya melalui BNPL yang diselenggarakan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan. BNPL menawarkan kemudahan dan kecepatan akses pembiayaan kepada masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Namun demikian, pertumbuhan layanan ini juga membawa risiko baru yang perlu diantisipasi, seperti potensi gagal bayar konsumen, ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen, serta risiko operasional dan sistemik yang timbul dari penggunaan teknologi digital.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan agar penyelenggaraan BNPL di sektor jasa keuangan khususnya Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen, serta tata kelola yang baik. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa model bisnis tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan industri secara sehat dan berkelanjutan, tetapi juga tetap berada dalam kerangka pengawasan yang efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung terciptanya ekosistem layanan pembiayaan digital yang andal, pengaturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, memperkuat aspek tata kelola dan manajemen risiko, serta melindungi kepentingan konsumen dan stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan BNPL juga sejalan dengan arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam memperkuat transformasi digital sektor jasa keuangan serta mendukung peningkatan inklusi keuangan nasional secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan bagi Bank Umum”, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan bagi Perusahaan Pembiayaan”, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelian barang dan/atau jasa secara nontunai”, tidak termasuk fasilitas kartu kredit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “limit tertentu (plafon)”, tidak termasuk limit kartu kredit.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pertemuan tatap muka secara elektronik”, antara lain dilakukan dengan menggunakan *video call/video conference*.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “tidak tatap muka secara elektronik”, antara lain tidak dilakukan secara fisik dan dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau *website* tanpa *video call/video conference*.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan mengenai Prinsip Syariah bagi Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan”, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian”, mencakup penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, penerapan program anti pencucian uang, pencegahan

pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan penerapan strategi antifraud.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penetapan kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL”, antara lain dalam hal ditemukan data historis calon nasabah/calon debitur dari sistem layanan informasi keuangan dengan nilai piutang nonlancar yang tidak material, namun calon nasabah/calon debitur masih memiliki kemampuan bayar, dan pemberian pembiayaan BNPL masih sesuai *risk appetite* Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan, Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan dapat mempertimbangkan calon nasabah/calon debitur untuk tetap dapat memperoleh penyaluran pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”, antara lain Undang-Undang mengenai pelindungan data pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain”, antara lain *e-commerce*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek keterbukaan informasi kepada konsumen”, antara lain:

1. pemanfaatan data nasabah/debitur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penyampaian penyelenggara BNPL termasuk pemilik produk dan/atau layanan; dan
3. mekanisme penyampaian informasi kepada nasabah/debitur terkait Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan yang memberikan dana.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengenaan sanksi administratif diberlakukan dengan pertimbangan, antara lain:

- a. kompleksitas pelanggaran ketentuan;
- b. pelanggaran ketentuan yang berulang; dan/atau
- c. dampak pelanggaran ketentuan terhadap kerugian konsumen, kondisi keuangan Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan, dan sektor jasa keuangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis”, termasuk teguran tertulis pada Bank Umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait.

Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.

Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal di masyarakat.

Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan

dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR